



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Ny. Sri Kumala, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cluster Harmoni Blok HZ 8A/28 HI, RT.008 RW.016, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRIYAS MUNIK, S.H., HENDRA ARIS C, S.H., M.H. pekerjaan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum GUARDIOLA, beralamat di Gedung Bank DBS lantai 28, Ciputra World One, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5 Jakarta., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 26 Juni 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 26 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Juni 2019 dibawah Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. TENTANG PEMOHON

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dulu bernama Sri Kumala Ali dan terakhir bernama Ny. SRI KUMALA dengan KTP nomor 3216014209740002;
- 2) Bahwa, PEMOHON telah menikah dengan seseorang yang dulu bernama Hendra Widjaja dan terakhir bernama Ir. Hendra pada tanggal 14 November 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 818/KOD/1999 tanggal 17 November 1999.
- 3) Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing adalah:
 - a. Reavina Audrelia Wivanka, Anak Perempuan yang lahir Pada tanggal 27 Agustus 2000, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 239/R/2000 tanggal 5 Oktober 2000 (Usia 18 Tahun dan 8 Bulan);
 - b. Reavita Audrelia Wivanka, Anak Perempuan yang lahir Pada tanggal 27 Agustus 2000, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 240/R/2000 tanggal 5 Oktober 2000 (Usia 18 Tahun dan 8 Bulan);
 - c. Davira Aurelia Wivanka, Anak Perempuan yang lahir Pada tanggal 16 Agustus 2002, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 234/2002 tanggal 2 September 2002 (Usia 16 Tahun dan 9 Bulan);
 - d. Darren Neoalexis Wiryadinata, Anak Laki-laki yang lahir Pada tanggal 16 Nopember 2004, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 143/2004 tanggal 2 Desember 2004 (Usia 14 Tahun dan 6 Bulan);
- 4) Bahwa tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta atas Pernikahan seorang Pria yang dulu bernama Hendra Widjaja dan terakhir bernama Ir. Hendra dengan seorang wanita yang dulu bernama Sri Kumala Ali dan terakhir bernama Ny. SRI KUMALA pada tanggal 14 November 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 818/KOD/1999 tanggal 17 November 1999;
- 5) Bahwa dalam Pernikahan Tersebut, maka terdapat Harta bersama diantara keduanya yaitu sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3230 Kelurahan Pusaka Rakyat;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr



- 6) Bahwa Ir. Hendra kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2019, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian yang di terbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Februari 2019.

B. TENTANG MAKSUD PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON

- 1) Bahwa, PEMOHON bermaksud untuk menjual harta bersama yang kemudian menjadi harta waris tersebut untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan dari anak-anak mereka;
- 2) Bahwa terdapat dua orang anak sebagai ahli waris dari Almarhum Ir. Hendra (Suami) yang belum berusia 18 Tahun sehingga belum cakap berbuat dan belum memiliki kewenangan bertindak untuk menjual harta waris berupa tanah dan bangunan berdasarkan Hukum;
- 3) Bahwa agar memenuhi persyaratan hukum, maka PEMOHON mengajukan PERMOHONAN PENETAPAN WALI dari dua orang anak mereka tersebut DAN IJIN MENJUAL HARTA WARIS tersebut

C. TENTANG DASAR HUKUM

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali” (1) dan menurut ketentuan ayat (2) “Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;
- 2) Bahwa proses untuk memperoleh perwalian diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :
 - a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
 - b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
 - c. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr



- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
 - e. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 3) bahwa dalam hal perwalian dikenal asas-asas sebagai berikut :
- a. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (Ondeelbaarheid) yaitu ada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata;
 - b. Asas Persetujuan Dari Keluarga yaitu keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI menetapkan bahwa jenis permohonan wali bagi anak yang belum dewasa yang dapat diajukan ke Pengadilan negeri adalah anak yang berusia 18 tahun (menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47, menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1);
- 5) Bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1)-nya. Selanjutnya ketentuan batas usia dewasa 18 tahun juga diterjemahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam



kandungan. Begitu pula dalam pembuatan akta-akta notaris yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun. Dan kemudian, sejak tanggal 26 Januari 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/II/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia ditetapkan menjadi 18 tahun atau sudah menikah. Sehingga aturan-aturan mengenai batas usia dewasa ini merupakan bentuk penyeragaman dan penerapan asas "lex apriori derogate lex posterior" (hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum sebelumnya);

- 6) Bahwa meskipun menurut hukum Ibu Kandung dapat sekaligus bertindak sebagai wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anak dalam hal ini anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur. Namun praktik dilapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan) yang tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu hubungan hukum. Sehingga dalam keadaan demikian perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak-anak kandungnya sendiri;

D. TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN WALI DAN IJIN MENJUAL HARTA WARIS

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON sampaikan diatas, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri CIKARANG berkenan mengabulkan PERMOHONAN TENTANG PENETAPAN WALI terhadap DAVIRA AURELIA WIVANKA dan DARREN NEOALEXIS WIRYADINATA kepada PEMOHON selaku Ibu Kandungnya, dan Juga memberikan IJIN MENJUAL HARTA WARIS dari Almarhum yang dulu bernama Hendra Widjaja dan terakhir bernama Ir. Hendra.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama DAVIRA AURELIA WIVANKA dan DARREN NEOALEXIS WIRYADINATA;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon tersebut dalam menjual sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3230 Kelurahan Pusaka Rakyat denan atas nama Ny. Sri Kumala (atas nama PEMOHON)
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri CIKARANG Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Salinan Akta Perkawinan No.818/KOD/1999 antara Hendra Wijaya dengan Sri Kumala Ali tertanggal 17 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 239/R/2000 atas nama REAVINA AUDRELIA WIVANKA tertanggal 5 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 240/R/2000 atas nama REAVITA AUDRELIA WIVANKA tertanggal 5 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 234/2002 atas nama DAVIRA AURELIA WIVANKA tertanggal 2 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 143/2004 atas nama DARREN NEOALEXIS WIRYADINATA tertanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IR HENDRA Nomor: 3216012303130021 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI KUMALA, NIK 3216014209740002 tertanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Salinan Sertipikat Hak Milik No. 3230 atas nama Nyonya SRI KUMALA dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IR HENDRA, NIK 3216011407760007 tertanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-21022019-004 atas nama HENDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Wasiat atas nama IR HENDRA dahulu HENDRA tertanggal 18 April 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata, Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Keterangan Waris Nomor 01/KW/2019 atas nama Insinyur HENDRA dahulu HENDRA tertanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris KHANIEF, SH, M.Kn, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 37 tertanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris KHANIEF, SH, M.Kn, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor. 433/JT/1976 atas nama HENDRA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor. 11/2018 dari Tuan Gouw Renky Arciady kepada Nyonya Sri Kumala 28 Februari 2018 dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah NITA NATHALIA, SH, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Susi Yanti, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual rumahnya karena suaminya telah meninggal harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah Hendra yang telah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tahun 1999 dan pada waktu Pemohon menikah saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan rumah tersebut untuk pindah rumah lagi ke sepong dan untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk biaya anak-anaknya sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu REAVINA, REAVITA, DAVIRA dan DARREN;

Saksi II. Susilowati Kumala, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual rumahnya karena suaminya telah meninggal harus ada penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon adalah Hendra yang telah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah pada tahun 1999 dan pada waktu Pemohon menikah saksi menghadirinya;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan rumah tersebut untuk pindah rumah lagi ke sepong dan untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk biaya anak-anaknya sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu REAVINA, REAVITA, DAVIRA dan DARREN;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon dalam menjual sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3230 Kelurahan Pusaka Rakyat dengan atas nama Ny. Sri Kumala;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-15, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-15 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Susi Yanti dan Susilowati Kumala yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Cluster Harmoni Blok HZ 8A/28 HI, RT.008 RW.016, Kelurahan Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Salinan Akta Perkawinan No.818/KOD/1999 tertanggal 17 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Hendra Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon, diperoleh fakta bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Hendra Wijaya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu yang pertama diberi nama Reavina Audrelia Wivanka, Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2000, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 239/R/2000 tanggal 5 Oktober 2000 (Usia 18 Tahun dan 8 Bulan)., yang kedua diberi nama Reavita Audrelia Wivanka, Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2000, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 240/R/2000 tanggal 5 Oktober 2000 (Usia 18 Tahun dan 8 Bulan)., yang ketiga diberi nama Davira Aurelia Wivanka, Anak Perempuan yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2002, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 234/2002 tanggal 2 September 2002 (Usia 16 Tahun dan 9 Bulan) dan yang keempat diberi nama Darren Neoalexis Wiryadinata, Anak Laki-laki yang lahir Pada tanggal 16 Nopember 2004, dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 143/2004 tanggal 2 Desember 2004 (Usia 14 Tahun dan 6 Bulan) dimana anak ketiga dan anak keempat Pemohon tersebut belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga secara hukum perdata dianggap belum dewasa dan keempat anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon dan Pemohon sebagaimana bukti P-12 berupa Keterangan Waris Nomor 01/KW/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-21022019-004 atas nama HENDRA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Hendra Wijaya telah meninggal dunia, dan sepeninggal Suami Pemohon, anak ketiga dan keempat Pemohon yaitu Davira Aurelia Wivanka dan Darren Neoalexis Wiryadinata masih di bawah umur dan berada dalam

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Pemohon serta tinggal bersama Pemohon, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Salinan Sertipikat Hak Milik No. 3230 atas nama Nyonya SRI KUMALA dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, diperoleh fakta bahwa harta berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3230 Kelurahan Pusaka Rakyat atas nama Nyonya SRI KUMALA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon mau menjual sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3230 Kelurahan Pusaka Rakyat atas nama Nyonya SRI KUMALA untuk pindah rumah lagi ke sepong dan untuk biaya hidup sehari-hari serta untuk biaya anak-anak Pemohon sekolah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang menentukan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah salah satu subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPperdata, berdasarkan azas *lex priori derogat lex posterior* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 234/2002 atas nama Davira Aurelia Wivanka tertanggal 2 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 143/2004 atas nama Darren Neoalexis Wiryadinata tertanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, sehingga pada saat permohonan ini diajukan yang bersangkutan masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Davira Aurelia Wivanka dan Darren Neoalexis Wiryadinata belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dalam hubungan keperdataan menurut hukum ia termasuk dalam pengertian Anak (belum dewasa);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 307 KUHPperdata ditentukan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut memiliki keharusan untuk mengurus harta kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, karena itu agar dapat diberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak untuk

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas nama anak Pemohon, maka tindakan Pemohon ini haruslah ditujukan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menilai permohonan Pemohon ini merupakan upaya Pemohon untuk memenuhi kepentingan terbaik anak Pemohon, maka permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam perkara keperdataan haruslah dibebankan kepada orang yang bertindak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, karenanya Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini haruslah dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama DAVIRA AURELIA WIVANKA dan DARREN NEOALEXIS WIRYADINATA;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandung Pemohon tersebut dalam menjual sebidang tanah berikut bangunan dengan luas 144 Meter Persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3230 Kelurahan Pusaka Rakyat denan atas nama Ny. Sri Kumala (atas nama PEMOHON);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendy Firlandy, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendy Firlandy, S.E., S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)